

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Pendapat pada putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada perkara putusan Nomor: 24/pdt.sus/merek/2014/pn.niaga.jkt.pst. Pengadilan tidak melihat adanya itikad tidak baik pada tergugat dalam permohonan pendaftaran. Pihak GS Yuasa Corporation yang merasa dirugikan akan hal tersebut akhirnya mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung perkara Nomor: 55K/Pdt.Sus-HKI/2015. Pendapat pada putusan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik serta persamaan pada pokoknya. Pihak GS Yuasa Corporation akhirnya menang dan GS Garuda Sakti dibatalkan atau dihapus merek yang telah didaftarkan itu.
2. Putusan pada pengadilan, tidak sesuai dengan asas – asas/kaidah – kaidah hukum nasional maupun konvensi – konvensi internasional seperti Organisasi WTO yang menghasilkan perjanjian *TRIP's*. dan WIPO menghasilkan konvensi – konvensi internasional mengenai HAKI, keduanya sebagai aturan perlindungan hukum bagi pemegang merek. Hal tersebut diperkuat juga pada wawancara yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi hukum. Putusan dari Mahkamah Agung yang telah sesuai dengan aturan – aturan tersebut.

5.2 SARAN

1. Pada pendapat Hakim pengadilan dalam memutuskan sebuah perkara, sebaiknya majelis hakim lebih detail dengan teliti dalam memeriksa suatu perkara. Supaya tidak merugikan salah satu pihak, apalagi pihak yang pertama kali telah mendaftarkan mereknya tersebut pada dirjen haki. Hal ini digugat karena dapat menggecohkan atau menyesatkan bagi masyarakat untuk membedakannya. Karena kedua produk ini menggunakan merek yang sama yaitu GS dengan model kemasan yang

juga sama. Pendapat pada putusan Hakim Mahkamah agung menganggap adanya itikad tidak baik dalam hal pendaftaran. Telah benar dalam hal memutuskan putusan sengketa ini.

2. Dalam memutus sengketa merek GS, seharusnya para praktisi hukum memiliki visi yang sama dalam memerhatikan peraturan hukum internasional yang telah di terapkan di hukum nasional karena indonesia telah meratifikasinya untuk perlindungan merek dalam negeri dan luar negeri, supaya memiliki status yang sama dalam hal perlindungannya tanpa adanya pembeda antara yang satu dengan yang lain.

